

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi bersumber pada Qs al-Hujarat ayat 6, hadist riwayat Abu Hurairah, Abdullah bin 'Amr, dan hadis riwayat al-Daruquthni al-Khatib dari Abu Hurairah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil dari Qs al-Baqarah ayat 282, Qs An-Nisa ayat 135, hadist riwayat Imam Bukhari, dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
2. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan tentang status hukum kesaksian saksi yang bermusuhan . Mazhab Hanafi menggunakan *qiyas, istihsan dan maqasid syari'ah*, sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan dalil *nash*, dan menggunakan *qiyas* yang tidak bertentangan dengan *nash*.
3. Menurut penulis pendapat yang paling rajih adalah pendapat Mazhab Syafi'i, berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadist yang pakai, secara tegas menolak dan tidak menerima saksi dari seseorang yang berada dalam keadaan musuhan terhadap orang lain. Penolakan ini berlaku umum, baik dalam perkara duniawi maupun lainnya, karena permusuhan dianggap sebagai penyebab munculnya prasangka buruk, tanda ketidakjujuran, dan bias yang sangat kuat. Tujuan dari penolakan ini adalah untuk mencegah kemungkinan manipulasi dan memastikan bahwa kesaksian tetap bisa mencapai tujuannya, yaitu menegakkan kebenaran dan menghilangkan segala keraguan. Dasar hukum dari prinsip ini adalah dalil naqli, khususnya ayat Al-Baqarah ayat 282 dan sebuah hadis, yang menjadi dasar untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima kesaksian

5.2. Saran

Melalui tulisan ini penulis menyampaikan saran :

1. Kepada pihak yang membaca, penelitian ini baru terbatas pada status
2. hukum kesaksian saksi yang bermusuhan dalam mazhab hanafi dan mazhab syafi'i karna itu masih memungkinkan untuk meneliti dalam pandangan mazhab maliki dan mazhab hambali dan juga dalam berbagai sudut pandangan yang lainnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui bagaimana hukum tentang status hukum yang bermusuhan menurut prespektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i dapat memanfaatkan penelitian ini.
4. Kepada peneliti yang akan datang, semoga penelitian ini dapat dikembangkan lebih komprehensif. Ini bisa mencakup dengan mengambil perspektif yang berbeda ataupun peneliti selanjutnya dapat menemukan kasus dan objek yang sama dengan variasi yang baru. Diharapkan penelitian ini menjadi pedoman secara teoritis untuk mengembangkan penelitian lanjutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Muhamad Nasrulloh, d. (2023). *Analisis kedudukan saksi nikah dalam pendapat fiqih 4 mazhab dan peraturan perundang-undangan di indonesia*. jurnal aL-qadau peradilan dan hukum keluarga islam , 85.
- Aizid, Rizem, 2016, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Saufa
- AL-Baihaqi, Ahmad, 2008, *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: Press
- AL-Baihaqi. (n.d.). Sunan aL-Kubra. Beirut: Dar aL-Kutub aL-'Ilmiyyah.
- AL-Bukhari, M. I. (2001). Sahih aL-Bukhari. Riyadh: Dar aL-Salam.
- AL-Ghifari, Abuzar, 2024, *Imam Nawawi dan Madrasah Darus Hadist Meneladani Tokoh Pendidikan Keulamaan dan Keumatan*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu
- AL-Harari, Yahya ibn Sharaf. (2003). AL-Kawkab aL-Wahhaj wa aL-Raudhah aL-Bahhaj fi Syarh Shahih Muslim. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- AL-Mubassyr, Muhammad, 2021, *Berguru Kepada Ulama*, Jakarta: PT Alex Media komputindo kelompok Gramedia
- AL-Nasa'i. (1991). Sunan aL-Nasa'i. Beirut: Dar aL-Fikr.
- ibn Idris. (1993). AL-Umm. Beirut: Dar aL-Ma'rifah.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin, 2017, *Manaqib Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar
- Candra, M., AG, S., & M AG, M. H. (2002). *Pembuktian dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Alat Bukti Qarinah)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Pada).
- Dalimunthe, Sehat Sultoni, 2018, *Filsafat Pendidikan Islam sebuah Bangunan Ilmu Islamic Studies*, Yogyakarta: Depublish Publisher
- Erwan, 2021, *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*, Jakarta: Sakata
- Erwanto, Dian, 2020, *Tiga Permata Agama*, Yogyakarta: Depublish Publisher

- Harahap, Septi Yanti. 2011. *"Kesaksian Wanita: Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i"*. Skripsi. Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Padang Sidempuan.
- Haries Akhmad, Rahmi Mnaisyarah, 2020, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing
- Humaidi, Muchtim, 2021, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Jawa Tengah; PT Nasya Expanding Management
- Imam mawardi, 1999 M, Beirut , Lebanon, Dar Kutub Ilmiah.
- Imam Taqiyuddin Al-Hushni , tahun terbit 1994 M , di Damaskus, Dar Khairat.
- imam abu Dawud dalam kitab sunan abu Dawud (halaman 306, juz 3, no 3601).
Untuk tanggal pencetakannya 1396 H, di Beirut , Maktabah 'ashriyyah
- Jarir, Abdullah, 2025, *Ushul Fiqh Perbadningan*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu
- Khalil, Rasyad Hasan, 2009, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah
- Muslim ibn aL-Hajjaj. (2000). Sahih Muslim. Riyadh: Dar aL-Taiba.
- Nahrawi, Ahmad Abdus Salam. 2008, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* , Jakarta Utara: Hikmah
- Najieh, Abu Ahmad, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung, Penerbit Marja
- Rasyid, A. (2020). kesaksian dalam perspektif hukum islam . *Jurnal elqanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* , 30.
- Rasyid, Muhammad Ainur, 2020, *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Noktah
- Remincel, R. (2019). *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*. Ensiklopedia of Journal, 1(2).
- Rofi'i, Ahmad, 2020, *Hukum Tanah Sewa Menyewa*, Guepedia
- Sahir, Muhammad. 2018. *"KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)"*. Skripsi. Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh

- Saputra, J. (2019). *Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Saputra, Jomi. 2019. "*KEDUDUKAN HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*". Skripsi. Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.
- Suwaidan, Tariq, 2007, *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: Penerbit Zaman
- Syahrizal, (2017). "Kesaksian Wanita dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Syarakhsy, Syamsul Aimmah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. tt. *AL-Mabsuth* . Jilid 16. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Zakaria, M. (2018). Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah). HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam, 1(1).
- Zamhari, Arif, 2021, *Konsep Iman Menurut Abu Hanifah*, Bandung: Penerbit A-Empat
- Zuhdi, Mahmood, 2014, *Biografi Agung Imam Syafi'i*, Kuala Selangor: Inspirasi Media